



**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum daerah merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
8. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
9. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
10. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.

11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk di dalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
14. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
15. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. memberikan landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Daerah;
- b. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan peraturan daerah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
- c. menyelenggarakan pembentukan Peraturan Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup tata cara pembentukan Peraturan Daerah meliputi :

- a. Prolegda;
- b. persiapan;
- c. teknik perancangan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembahasan;
- f. penetapan dan pengundangan;
- g. penyebarluasan/sosialisasi.

## **BAB III**

### **ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

#### **Pasal 4**

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### **Pasal 5**

Materi Muatan Peraturan Daerah mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

### **BAB IV**

#### **MATERI PERATURAN DAERAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

##### **Pasal 7**

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Ro. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **BAB V**

#### **PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

### **Pasal 8**

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi.
- (2) Penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

### **Pasal 10**

- (1) Panitia Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari SKPD, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 12**

- (1) Hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dan hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disusun menjadi Prolegda yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan peraturan daerah baik yang berasal dari DPRD maupun dari Walikota disusun berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam keadaan tertentu yaitu kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).